

ABSTRAK

Ika Noor Via, 1620110030. Penetapan Izin Poligami Terhadap Suami Yang Memiliki Hasrat Seksual Tinggi Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah (Studi Atas Penetapan No. 0710/Pdt.G/2017/PA Kds). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penetapan izin poligami terhadap suami yang memiliki hasrat seksual (libido) yang tinggi dalam penetapan No. 0710/Pdt.G/2017/PA Kds dari segi kemaslahatan, bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami terhadap suami yang memiliki hasrat seksual (libido) yang tinggi, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap penetapan nomor.0710/Pdt.G/2017/PA.Kds tersebut.

Peneliti menggunakan jenis penelitian *field research* dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui data primer (berkaitan dengan subyek penelitian) dan data sekunder (berkaitan dengan literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian), dengan teknik pengumpulan data baik wawancara (dengan panitera Pengadilan Agama Kudus dan hakim Pengadilan Agama Kudus), observasi maupun dokumentasi. Kemudian, dilakukan uji keabsahan data melalui triangulasi sumber, dan tahap akhir yaitu dengan tehnik analisis berupa reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Kudus, mengabulkan penetapan izin poligami tersebut dengan mempertimbangkan kemaslahatannya yaitu suami tidak terjerumus dari perbuatan yang keji dan tidak melanggar norma agama, rumah tangga menjadi harmonis dan lebih baik dari sisi psikologis, dari segi anak, anak akan terurus dan psikologisnya tidak terganggu, dan juga perekonomian keluarga lebih tersalurkan dengan baik. Hakim mempertimbangkan alasan poligami karena suami memiliki libido yang tinggi sehingga istri bermalasan, menurut hakim Pengadilan Agama Kudus hal tersebut sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Oleh karena itu penetapan tersebut dari tinjauan *maqasidussyari'ah* maka sudah sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu memelihara agama (ad-Din) Dan memelihara keturunan (an-Nashl).

Kata Kunci : *Penetapan Izin Poligami, Hasrat seksual yang tinggi, Maqashid Syaria*